

RESEARCH ARTICLE

# Penguatan Regulasi Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Dewandira Rahmaidha<sup>1</sup>✉, Adi Sulistiyono<sup>2</sup>, Ayub Kusumo<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

✉ dewandira2@gmail.com

## ABSTRACT

*The creative economy in Indonesia plays a strategic role in fostering economic growth and strengthening cultural identity. However, the effectiveness of its regulatory framework remains limited. This article examines the philosophical, juridical, and sociological foundations of creative economy regulation and explores directions for strengthening the legal framework to make it more responsive to global challenges. The study adopts a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, focusing on Law No. 24 of 2019 on the Creative Economy and related instruments, with comparisons to Malaysia and Singapore. Findings show that although Indonesia has enacted a broad framework through the Creative Economy Law, Copyright Law, Trademark and Geographical Indications Law, Patent Law, and Industrial Design Law, implementation remains weak. Many provisions are declarative, lack operational mechanisms, and often overlap with other regulations. The absence of sufficient regional regulations results in uneven application, creating disparities across local governments. Moreover, the lack of specific digital regulation leaves creative works vulnerable to piracy and unauthorized use, compounded by the relatively low legal awareness of creative actors. In contrast, Malaysia and Singapore demonstrate that consistent regulation, institutional financing support, and efficient intellectual property protection are critical to the sector's success. For Indonesia, strengthening regulation requires harmonization among related laws, clear implementing rules, capacity-building at central and local levels, and adaptive digital regulations. Through these measures, regulation can function not only as legal protection but also as a sustainable development instrument that enhances Indonesia's competitiveness in the global creative economy.*

**Keywords:** Creative Economy, Regulation, Intellectual Property Rights

## ABSTRAK

Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus sarana memperkuat identitas budaya bangsa. Akan tetapi, efektivitas regulasi yang mengaturnya masih menghadapi sejumlah kendala serius. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari regulasi ekonomi kreatif, sekaligus merumuskan arah penguatan hukum agar lebih responsif terhadap dinamika global. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan fokus pada Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan perangkat hukum terkait, kemudian dibandingkan dengan pengalaman Malaysia dan Singapura. Hasil kajian memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah cukup luas melalui UU Ekonomi Kreatif, UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Paten, serta UU Desain Industri, penerapannya masih belum optimal. Banyak aturan masih bersifat deklaratif, belum diturunkan dalam ketentuan teknis, serta sering tumpang tindih dengan regulasi lain. Keterbatasan peraturan daerah juga mengakibatkan penerapan di lapangan sangat bergantung pada inisiatif lokal, sehingga menciptakan disparitas antarwilayah. Selain itu, ketiadaan regulasi khusus di ruang digital menyebabkan karya kreatif Indonesia rentan terhadap pembajakan dan penggunaan tanpa izin, sementara literasi hukum pelaku kreatif relatif rendah. Perbandingan dengan Malaysia dan Singapura menunjukkan konsistensi regulasi, dukungan lembaga pembiayaan, serta perlindungan HKI yang efisien menjadi kunci keberhasilan pengembangan sektor kreatif. Oleh karena itu, penguatan regulasi di Indonesia harus diarahkan pada harmonisasi antarundang-undang, pembentukan aturan pelaksana yang operasional, penguatan kelembagaan di pusat dan daerah, serta pengembangan regulasi digital yang adaptif. Dengan demikian, regulasi ekonomi kreatif dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan posisi Indonesia dalam ekonomi kreatif global.

**Kata Kunci:** Ekonomi kreatif, regulasi, hak kekayaan intelektual.

## PENDAHULUAN

Selama dekade terakhir, ekonomi kreatif telah menjadi sektor yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi dunia. Laporan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menyebutkan bahwa ketika terjadi krisis keuangan pada tahun 2008, sektor ekonomi kreatif tetap kokoh berdiri. Pada tahun 2008 perdagangan ekonomi kreatif menyumbangkan 208 miliar USD, dan meningkat dua kali lipat menjadi 509 miliar USD pada tahun 2015. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7% (tujuh persen). Sebelumnya, ekonomi global masih berfokus pada sumber daya alam, namun tren tersebut mengalami pergeseran menuju berbasis sumber daya manusia, yaitu kreativitas dan inovasi menjadi tulang punggung. Hal tersebut juga dibuktikan dengan laporan dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) yang menyebutkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah menyumbangkan 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global dengan rata-rata pendapatan sebesar 2,2 triliun USD pertahunnya (PIC, 2022). Produk maupun jasa yang berasal wujud dari ide dan gagasan yang dimiliki oleh manusia dan memiliki nilai ekonomi sekaligus budaya menjadi daya unggul yang dimiliki sektor ekonomi kreatif. Artinya, ekonomi kreatif tidak hanya menjadi mesin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian identitas, penguatan kohesi sosial, dan diplomasi antar bangsa.

Berdasarkan laporan UNCTAD, yaitu *Creative Economy Outlook 2022* disebutkan bahwa dalam waktu dua dekade perdagangan ekonomi kreatif telah mengalami pertumbuhan mencapai tiga kali lipat, yaitu mencapai 500 USD pada tahun 2020. Selain itu,

sektor ini dipandang sejalan dengan cita-cita *Sustainable Development Goals (SDGs)*, di antaranya tujuan ke-8 yang merupakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan ke-9 yang merupakan sektor, inovasi, dan infrastruktur, dan tujuan ke-11 yang merupakan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi kreatif merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (UNCTAD, 2022).

Indonesia menjadi salah satu negara yang turut memberikan perhatian terhadap perkembangan sektor ekonomi kreatif. Pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif menjadi bentuk keseriusan Indonesia dalam merespon perkembangan sektor ekonomi kreatif yang mana undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam memberikan legitimasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif. Adapun perkembangan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikutip oleh databoks (Ahdiat, 2024)

Data tersebut menunjukkan besarnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional. Bahkan, ketika masa pandemi Covid-19, yaitu tahun 2020 – 2021 sektor ekonomi kreatif tetap berdiri kokoh, dan pasca berakhirnya masa pandemi Covid-19, pertumbuhan nilai PDB ekonomi kreatif Indonesia kian melesat, yaitu pada tahun 2022 menyentuh angka Rp 1.280 triliun yang mana angka tersebut naik 9,49% (sembilan koma empat puluh sembilan persen) dari tahun sebelumnya. Kemudian, industri ekonomi kreatif berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lain karena kondisi sektor ekonomi kreatif yang lebih inklusif dan mudah dimasuki oleh pelaku usaha baru (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2023).

Sektor ekonomi kreatif memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Pada awal tahun 2000-an pemerintah mulai menyadari bahwa perkembangan ekonomi tidak bisa

hanya bergantung dengan sumber daya alam. Tahun 2009 tepatnya di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diluncurkan dokumen *Indonesia Creative Economy Blueprint 2009 – 2025* untuk memetakan potensi dari 14 (empat belas) subsektor kreatif. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dibentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada tahun 2015 sebagai upaya lanjutan pembangunan ekonomi kreatif. Badan tersebut mempunyai tugas khusus untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif nasional. Selanjutnya tahun 2019, fungsi Bekraf kembali diintegrasikan ke dalam Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Sejarah tersebut merupakan bukti Indonesia menaruh perhatian khusus kepada sektor ekonomi kreatif secara berlanjutan. Namun, adanya pergantian format kelembagaan tersebut juga mengakibatkan kebijakan yang berjalan tidak sepenuhnya konsisten (Chusumastuti et al., 2024).

Walaupun Indonesia telah memberikan upaya yang cukup besar dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif, namun dalam keberjalanannya masih menghadapi tantangan yang besar. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain terutama yang berada di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, Indonesia masih ketinggalan. Singapura telah memiliki *Creative Industries Development Strategy* yang mana kebijakan ekonomi kreatif tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan sistem pendidikan, riset, dan teknologi (ERC Services Subcommittee, 2002). Kemudian, Malaysia memiliki program *My Creative Ventures* untuk memberikan pembiayaan bagi sektor ekonomi kreatif (ASEF, 2013). Jika dibandingkan dengan kedua negara tersebut, Indonesia memiliki keunggulan pada kekayaan budaya serta jumlah pelaku ekonomi kreatif yang besar. Namun, Indonesia masih mempunyai kelemahan yang terletak pada masih lemahnya regulasi serta perlindungan hukum yang diberikan bagi pelaku ekonomi kreatif. Artinya, sektor ekonomi kreatif Indonesia belum bisa terkelola sepenuhnya dengan baik sehingga potensi yang ada pada sektor ekonomi kreatif Indonesia belum bisa dimaksimalkan dan belum bisa bersaing secara global.

Permasalahan fundamental lainnya adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap produk-produk ekonomi kreatif termasuk dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Rongiyati, 2017). Kondisi terjadinya permasalahan pembajakan karya musik, film, dan lainnya membuktikan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, dan masih lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang (Aula et al., 2023). Fenomena tersebut mengakibatkan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku ekonomi kreatif tidak dapat diperoleh secara maksimal sehingga minat untuk terus melakukan inovasi menjadi turun. Permasalahan lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah minimnya akses dalam memperoleh modal, kurangnya infrastruktur yang mendukung, hingga rendahnya sumber daya manusia yang terampil turut menjadi permasalahan serius yang perlu diatasi (UNCTAD, 2022).

Urgensi untuk memperkuat regulasi hukum ekonomi kreatif dapat dipahami melalui penjelasan Lawrence M. Friedman mengenai teori sistem hukum. Adapun 3 (tiga) penekanan pada teori tersebut, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum digambarkan sebagai mesin yang bergerak, yaitu dalam konteks hukum berkaitan dengan kelembagaan dan aparat penegak hukum. Kemudian, substansi hukum digambarkan sebagai hasil yang dikeluarkan atau dikerjakan oleh mesin, yaitu substansi hukum terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, kultur hukum diibaratkan

sebagai apa atau siapa saja yang dapat menentukan untuk menghidupkan mesin, serta bagaimana nantinya mesin tersebut dijalankan. Artinya, hal tersebut dikaitkan dikaitkan bagaimana kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku tersebut (Ali, 2002). Jika dikaitkan dengan kebijakan sektor ekonomi kreatif di Indonesia, struktur hukum tersebut merupakan kementerian, lembaga, serta perangkat daerah yang mempunyai wewenang terhadap ekonomi kreatif. Kemudian, substansi hukum termaktub dalam UU Ekonomi Kreatif, beserta turunannya. Walaupun sudah ada struktur hukum, dan substansi hukum, kultur hukum yang ada di masyarakat masih cenderung lemah terutama berkaitan dengan kesadaran terhadap perlindungan HKI, baik bagi pelaku ekonomi kreatif maupun masyarakat pada umumnya.

Fenomena yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukannya kasus pelanggaran hak cipta pada industri musik digital, dijualnya secara bebas produk imitasi di pasar konvensional maupun daring, dan lainnya (Rahmayanti et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan walaupun telah ada regulasi yang berlaku untuk mengatur sektor ekonomi kreatif belum tentu dapat menjamin pelaku ekonomi kreatif ketika kesadaran masyarakat dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal.

Penelitian yang mengkaji mengenai sektor ekonomi kreatif di Indonesia, baik dari perspektif ekonomi, sosial, hingga budaya banyak telah dilakukan. Namun, dalam perspektif hukum, penelitian yang dilakukan cenderung terbatas pada perlindungan HKI secara sempit, dan masih jarang ditemukan pengaitan dengan regulasi daerah, harmonisasi hukum nasional, serta bagaimana sinergitas dengan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan *novelty* atau kebaruan berupa kajian ekonomi kreatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengintegrasikan antara analisis filosofis, sosiologis, serta yuridis yang nantinya diakhiri dengan pemberian rekomendasi strategis dalam pembuatan regulasi yang memiliki orientasi terhadap pemangunan berkelanjutan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan sumbangsih pada pengembangan teori hukum, terutama dalam hal fungsi hukum dalam pembangunan. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa gagasan hukum progresif bukan hanya membicarakan mengenai kepastian formal, melainkan hukum juga harus dapat menjadi suatu sarana untuk mencapai keadilan substantif (Rahardjo, 2009). Apabila dikaitkan dengan ekonomi kreatif, maka hukum memiliki peran untuk secara aktif dapat mendorong lahirnya inovasi, memberikan perlindungan, hingga dapat memberikan pemerataan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Artinya, analisis yang dilakukan tidak hanya membicarakan bagaimana suatu regulasi dijalankan, tetapi juga bagaimana akhirnya hukum dapat menjadi suatu instrumen yang merekayasa sosial yang dapat adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal tersebut juga sejalan dengan pemikiran Friedman mengenai pentingnya keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Ketika struktur hukum dapat diperkuat melalui lembaga maupun aparat yang berwenang, berjalannya substansi hukum dengan melakukan penyelarasan regulasi hukum, serta peningkatan kultur hukum dengan strategi penumbuhan literasi masyarakat, maka potensi ekonomi kreatif untuk dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang dapat menopang pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat diwujudkan (Friedman & Hayden, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian akan diarahkan kepada 2 (dua) fokus utama yang akan dianalisis lebih lanjut. Pertama, bagaimana potret ekonomi kreatif di Indonesia

dalam kondisi aktual, tantangan yang dihadapi, serta kerangka yuridis yang tersedia. Analisis tersebut penting untuk dilakukan agar dapat lebih memahami sejauh mana kontribusi yang telah diberikan sektor ekonomi kreatif kepada pembangunan nasional, serta apa saja hambatan yang timbul, baik hambatan tersebut berupa perlindungan hukum, infrastruktur, hingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap HKI. Kedua, bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dapat digunakan dalam perumusan arah penguatan regulasi ekonomi kreatif. Analisis yang diberikan tidak terbatas kepada penekanan urgensi regulasi daerah, namun juga dilakukan analisis strategi hukum yang dapat dilakukan dalam membangun ekosistem kreatif yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip pembangunan nasional. Harapannya, penelitian berikan dapat memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai kondisi aktual, serta arah kebijakan hukum yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan berorientasi kepada studi pustaka dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan. Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif berfokus kepada kajian literatur dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin, karya ilmiah, serta tulisan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hukum dipahami sebagai norma yang berlaku, bukan hanya sebagai perilaku sosial (Marzuki, 2021). Pemanfaatan pendekatan tersebut, penelitian akan diarahkan kepada penemuan asas, prinsip, dan doktrin hukum yang tidak hanya dapat menjelaskan atau menganalisis, tetapi turut memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), dan regulasi lainnya yang berhubungan ekonomi kreatif, seperti perlindungan HKI, dan lainnya. Kemudian, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, hasil penelitian, artikel jurnal, dan karya akademik yang membahas mengenai teori hukum, hukum ekonomi, hingga HKI.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Pendekatan konseptual dipakai untuk menghubungkan teori hukum dengan realitas regulasi ekonomi kreatif.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap bahan hukum yang ada dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Dari asas dan norma umum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori, kemudian

diturunkan kesimpulan atas persoalan konkret dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan preskriptif, yakni memberikan rekomendasi hukum mengenai strategi penguatan regulasi ekonomi kreatif.

Dengan penggunaan metode normatif sebagaimana dirumuskan oleh Marzuki, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis hukum yang komprehensif mengenai peran regulasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Hukum dalam hal ini diposisikan sebagai instrumen pembangunan (*law as a tool of social engineering*) sekaligus sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif, sebagaimana ditegaskan oleh Friedman dan Rahardjo. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan kerangka analisis yang tidak hanya akademis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan kebijakan publik di Indonesia.

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1. Potret Ekonomi Kreatif Indonesia: Kondisi, Tantangan, dan Kerangka Yuridis

Sektor ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pilar utama yang mencerminkan transformasi paradigma pembangunan ekonomi Indonesia, dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju inovasi dan keahlian berbasis pengetahuan. Pertumbuhan sektor ini menunjukkan konsistensi selama dua dekade terakhir, bahkan tetap resilien saat sektor lain terdampak kontraksi akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada tahun 2020, kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp1.134 triliun, setara dengan 7,44 persen dari total PDB nasional, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 18 juta orang (Giriyan et al., 2025). Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kontribusi ekonomi kreatif terbesar di Asia Tenggara. Subsektor kuliner, fesyen, dan kriya menyumbang lebih dari 70 persen, meskipun subsektor berbasis teknologi seperti aplikasi, permainan digital, film, animasi, dan desain komunikasi visual mencatatkan pertumbuhan paling signifikan, membuka peluang strategis untuk meningkatkan daya saing nasional di era digital (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022).

Namun, prospek positif ini tidak menutupi adanya tantangan mendasar dalam ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Kendala struktural mencakup keterbatasan infrastruktur, akses pembiayaan, dan kapasitas sumber daya manusia (Noni, 2025). Fasilitas pendukung seperti pusat kreatif, ruang pertunjukan, dan sarana penelitian masih terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Di wilayah lain, khususnya Indonesia timur, akses terhadap infrastruktur kreatif masih sangat minim, menyebabkan disparitas distribusi aktivitas ekonomi kreatif dan memperlebar kesenjangan regional. Akses pembiayaan juga menjadi hambatan utama. Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif, yang mayoritas adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menghadapi kesulitan memenuhi syarat administratif untuk kredit perbankan. Meskipun program Kredit Usaha

Rakyat (KUR) telah diperkenalkan untuk pelaku kreatif, prosedur yang kompleks membuat banyak pelaku bergantung pada pembiayaan informal (Hadiyati, 2021).

Selain itu, tantangan struktural juga terlihat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun pelaku kreatif Indonesia memiliki keunggulan dalam keterampilan artistik, banyak di antaranya belum memiliki literasi bisnis, manajerial, dan hukum yang memadai. Kondisi ini menyebabkan produk kreatif sering kali tidak kompetitif di pasar global. Rendahnya literasi digital dan hukum menghambat pelaku kreatif dalam melindungi karya dari pelanggaran hak cipta atau memanfaatkan teknologi untuk ekspansi pasar. Akibatnya, inovasi dari individu atau komunitas sering hanya berkembang pada skala lokal tanpa mampu menembus pasar internasional (Daerobi et al., 2024).

Di samping kendala struktural, terdapat pula hambatan kultural dan sosial yang signifikan. Salah satu isu utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Praktik pembajakan musik, film, perangkat lunak, dan produk fesyen tiruan masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Budaya konsumsi karya bajakan yang telah mengakar menyebabkan pelaku kreatif kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh. Meskipun pemahaman masyarakat tentang HKI meningkat, praktik penghormatan terhadap hak cipta masih lemah. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara kesadaran normatif dan implementasi aktual, yang menghambat pembentukan kultur hukum yang mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif (Neonbeni et al., 2025). Masalah kultural juga muncul dari kurangnya kolaborasi lintas sektor. Ekonomi kreatif idealnya berkembang dalam ekosistem yang melibatkan pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan komunitas. Namun, dalam praktiknya, kolaborasi ini sering terhambat oleh ego sektoral dan kurangnya koordinasi institusional. Sebagai contoh, program pemerintah daerah untuk ekonomi kreatif sering tidak selaras dengan kebijakan nasional, menyebabkan duplikasi atau bahkan kontradiksi regulasi (Darsono et al., 2023).

Dari perspektif yuridis, Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk mendukung ekonomi kreatif. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyediakan landasan normatif yang komprehensif, menekankan pentingnya keterlibatan multipihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Regulasi perlindungan HKI juga telah diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten, dan UU Desain Industri. Namun, kerangka hukum ini masih memiliki kelemahan. Pertama, terdapat disharmonisasi antarregulasi. Kedua, regulasi di tingkat daerah masih terbatas. Meskipun UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah (perda) pendukung ekonomi kreatif, hanya beberapa daerah seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta yang telah memiliki perda khusus. Daerah lain masih mengandalkan program sektoral tanpa landasan hukum yang jelas, sehingga keberlanjutan program bergantung pada kepemimpinan lokal.

Kelemahan lain dalam kerangka yuridis adalah rendahnya efektivitas penegakan hukum. Meskipun regulasi HKI telah tersedia, penindakan terhadap pelanggaran masih lemah. Kasus pembajakan karya musik dan film di platform daring ilegal jarang ditangani secara tegas, menciptakan persepsi bahwa pelanggaran HKI bukanlah tindak pidana serius. Hal ini menurunkan kepercayaan pelaku kreatif terhadap sistem hukum dan memperkuat anggapan bahwa perlindungan hukum tidak efektif (Suran Ningsih & Hediyati Maharani, 2019). Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, masalah ini

mencerminkan lemahnya interaksi antara struktur hukum (kelembagaan), substansi hukum (peraturan), dan kultur hukum (kesadaran masyarakat). Struktur hukum telah tersedia melalui institusi negara, substansi hukum hadir dalam bentuk undang-undang, tetapi kultur hukum masyarakat yang masih permisif terhadap pelanggaran menyebabkan sistem hukum tidak berfungsi optimal (Friedman & Hayden, 2017).

Analisis lebih lanjut melalui pendekatan hukum progresif Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berperan sebagai alat pembebasan masyarakat dan sarana mencapai keadilan substantif (Rahardjo, 2009). Dalam konteks ekonomi kreatif, hukum tidak hanya bersifat represif atau administratif, tetapi juga harus proaktif dalam mendorong inovasi (Shiddiq et al., 2024). Misalnya, hukum dapat memberikan insentif seperti keringanan biaya pendaftaran HKI atau fasilitasi pembiayaan bagi pelaku kreatif yang mendaftarkan karya. Pendekatan hukum progresif ini dapat meningkatkan partisipasi pelaku kreatif dan mempercepat pembentukan ekosistem hukum yang kondusif.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa regulasi yang terarah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif. Singapura berhasil menjadikan sektor kreatif sebagai penggerak ekonomi melalui kebijakan terintegrasi, mulai dari pendidikan seni hingga pembiayaan industri kreatif (Wee, 2022). Malaysia mendirikan MyCreative Ventures sebagai lembaga pembiayaan modal ventura bagi pelaku kreatif (ASEF, 2013). Dibandingkan negara-negara tersebut, kelemahan Indonesia terletak pada kurangnya integrasi kebijakan antar-sektor, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya literasi masyarakat terhadap HKI.

Perkembangan ekonomi kreatif Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika regional. Jawa tetap menjadi pusat utama dengan dominasi kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta. Bandung diakui UNESCO sebagai *Creative City of Design* karena ekosistem fesyen, desain, dan teknologi yang maju (BAPPEDA JABAR, 2015). Yogyakarta unggul sebagai pusat seni, budaya, dan pendidikan, menghasilkan pelaku kreatif di bidang musik, seni rupa, dan pertunjukan. Surakarta berkembang pada subsektor kriya dan pertunjukan berbasis tradisi budaya.

Transformasi digital menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan kompleks bagi pelaku ekonomi kreatif lokal. Di satu sisi, platform e-commerce, marketplace, dan jaringan distribusi konten digital seperti YouTube, Netflix, dan Spotify membuka akses pasar yang luar biasa, memungkinkan produk kreatif menjangkau audiens global, meningkatkan efisiensi distribusi konten, serta menawarkan potensi pendapatan pasif melalui model monetisasi berbasis streaming atau langganan bagi para kreator (Ibrahim & Fakrulloh, 2025). Namun di sisi lain, dominasi platform global ini mengungkap beberapa isu regulatif utama: pertama, ketidakjelasan skema pembagian keuntungan antara platform dan kreator lokal sering kali menyebabkan pendapatan kreator jauh di bawah potensi ekonomi sebenarnya, diperburuk oleh struktur royalti dan kontrak yang kurang transparan. Kedua, persoalan perpajakan perusahaan digital asing tetap menjadi tantangan; meskipun Indonesia telah mengadopsi beberapa regulasi pajak digital seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digital asing dan ketentuan pemotongan pajak oleh marketplace asing (Wijayanti, 2020), penerapannya masih menunjukkan kelemahan dalam pengawasan, kepastian hukum, dan keadilan. Ketiga, kapasitas regulasi lokal serta literasi hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) para kreator sering kali tertinggal (Indrijawati & Ferdiansah, 2025), sehingga kreator lokal berisiko tersingkir oleh platform global yang memiliki sumber

daya dan posisi tawar yang lebih kuat. Tanpa regulasi yang jelas dan mekanisme penegakan yang efektif termasuk audit, transparansi kontrak, dan perlindungan HKI kreator lokal menghadapi risiko marginalisasi dalam ekosistem digital global (Cahyadini et al., 2024).

Dimensi inklusivitas juga sering terabaikan, terutama terkait peran perempuan, pemuda, dan komunitas lokal. Perempuan berperan besar dalam subsektor kriya, fesyen, dan kuliner, tetapi menghadapi keterbatasan akses modal dan perlindungan sosial (Khairunnisa et al., 2022). Pemuda mendominasi subsektor teknologi seperti aplikasi, gim, dan animasi, tetapi terkendala infrastruktur digital di daerah (Fajri, 2012). Regulasi yang ada masih bersifat netral gender, padahal diperlukan kebijakan inklusif untuk memastikan manfaat ekonomi kreatif dirasakan oleh perempuan, pemuda, dan komunitas adat. Komunitas lokal, termasuk masyarakat adat, juga menghadapi tantangan khusus. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum, sehingga rentan terhadap eksploitasi komersial oleh aktor luar tanpa adanya mekanisme pembagian manfaat yang adil. Sebagai contoh, penelitian menyoroti bagaimana ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat adat sering dimanfaatkan tanpa kompensasi atau pengakuan hak hukum yang jelas (Kasih et al., 2021).

Apabila regulasi ekonomi kreatif tidak diperkuat, potensi besar sektor ini berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal. Kelemahan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyebabkan karya kreatif rentan terhadap pembajakan, yang pada akhirnya mengurangi insentif untuk berinovasi dan menurunkan daya saing global pelaku industri. Studi menunjukkan bahwa rendahnya penegakan HKI di negara berkembang memiliki implikasi langsung terhadap tingkat investasi yang rendah di sektor kreatif akibat ketidakpastian hukum yang tinggi. Selain itu, ketiadaan regulasi daerah yang adaptif memperlebar kesenjangan regional, di mana pusat-pusat urban memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan wilayah dengan infrastruktur hukum dan digital yang terbatas (UNCTAD, 2022).

Sebaliknya, penguatan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, dapat menjadikan sektor ini sebagai penggerak utama pembangunan nasional (Peris-Ortiz et al., 2019). Pengalaman negara lain mengindikasikan bahwa ekosistem kreatif yang terstruktur mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus memperluas peluang kerja. Dengan kekayaan budaya, populasi yang besar, dan penetrasi teknologi digital yang semakin meluas, Indonesia memiliki modal strategis untuk menjadi pusat ekonomi kreatif di kawasan ASEAN. Namun, visi ini hanya dapat direalisasikan apabila hukum difungsikan sebagai alat rekayasa sosial yang progresif, adaptif, dan inklusif—yaitu hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong inovasi, memberdayakan kelompok rentan, serta memastikan distribusi manfaat ekonomi secara adil (Harvard Law Review, 1950).

Secara keseluruhan, ekonomi kreatif Indonesia menawarkan peluang besar namun dihadapkan pada tantangan kompleks. Hambatan struktural, kultural, dan yuridis saling terkait, sehingga membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif dan progresif. Dibandingkan negara lain di ASEAN, Indonesia tertinggal bukan karena kekurangan potensi, melainkan karena lemahnya sistem hukum dan regulasi pendukung. Oleh karena itu, penguatan regulasi ekonomi kreatif menjadi prasyarat untuk menjadikan sektor ini sebagai penggerak pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

### 3.2. Landasan dan Arah Penguatan Regulasi Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif di Indonesia memegang peran strategis dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai wujud pelestarian nilai budaya, identitas nasional, dan inovasi yang meningkatkan daya saing global (Purnomo, 2016). Regulasi yang mengatur sektor ini berpijak pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mendasari pembentukan hukum nasional. Secara filosofis, Pancasila dan UUD 1945 menetapkan bahwa kebijakan harus berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sila kelima Pancasila menekankan keadilan sosial, yang dalam konteks ekonomi kreatif diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap karya intelektual dan inovasi masyarakat guna mencegah eksplorasi sepahak. Pasal 28C UUD 1945 mengakui hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, mencerminkan jaminan konstitusional atas kebebasan berkreasi. Pasal 32 memandatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional, sedangkan Pasal 33 menegaskan prinsip demokrasi ekonomi berbasis asas kekeluargaan. Dengan demikian, penguatan regulasi ekonomi kreatif selaras dengan mandat konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sambil menjaga identitas nasional.

Dari perspektif yuridis, regulasi ekonomi kreatif di Indonesia didukung oleh kerangka hukum yang relatif holistik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menjadi fondasi utama yang memberikan legitimasi dan pedoman bagi pengembangan sektor ini. Undang-undang tersebut mengatur definisi ekonomi kreatif, ruang lingkup subsektor, struktur kelembagaan, serta tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan ekosistem kreatif. Selain itu, perlindungan hukum terhadap karya kreatif diperkuat melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya seni, musik, film, dan literatur; Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menjamin perlindungan terhadap identitas produk dan karakteristik regional; Undang-Undang Paten yang mengatur invensi teknologi; serta Undang-Undang Desain Industri yang melindungi inovasi visual. Secara normatif, kerangka hukum ini tampak komprehensif karena mencakup berbagai dimensi kreativitas, mulai dari konsep awal, ekspresi kreatif, hingga komersialisasi produk. Namun, disharmoni antarregulasi sektoral sering kali muncul. UU 24/2019, misalnya, tidak sepenuhnya terintegrasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang UMKM, meskipun sebagian besar pelaku ekonomi kreatif tergolong dalam kategori UMKM. Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan ketidakpastian hukum yang menghambat pelaku usaha.

Minimnya peraturan daerah (perda) yang secara spesifik mengatur ekonomi kreatif telah menyebabkan disparitas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif di tingkat lokal. Ketergantungan pada inisiatif daerah menghasilkan ketimpangan signifikan antarwilayah. Beberapa daerah menunjukkan komitmen melalui regulasi pendukung, seperti Perda No. 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Barat, yang tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga mendorong ekosistem kreatif melalui inkubasi bisnis, pendampingan pelaku kreatif, dan fasilitasi pembiayaan. Demikian pula, inisiatif *Jakarta Creative Hub* di DKI Jakarta yang menyediakan ruang kolaborasi, akses pasar, dan jejaring internasional, mempercepat perkembangan ekosistem kreatif yang dinamis.

Sebaliknya, banyak daerah lain tertinggal karena absennya perda atau kebijakan lokal

yang memadai, menyebabkan pengembangan ekonomi kreatif berjalan tidak terarah dan bergantung pada inisiatif temporer kepala daerah (Kamaluddin, 2024). Pergantian kepemimpinan sering kali memutus kontinuitas program, memperparah ketidakseragaman implementasi regulasi. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat pembangunan lokal, tetapi juga mengurangi kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan nasional karena kurangnya dukungan hukum yang konsisten di berbagai wilayah.

Kendala implementasi ini menegaskan bahwa kerangka hukum nasional yang komprehensif tidak otomatis menjamin keberhasilan di lapangan tanpa perangkat pelaksana yang jelas, konsisten, dan terkoordinasi. Tanpa regulasi turunan seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau perda, UU 24/2019 cenderung tetap sebagai dokumen normatif yang sulit dioperasionalkan. Koordinasi antarinstansi pusat dan daerah juga perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih atau konflik kebijakan.

Secara keseluruhan, meskipun regulasi ekonomi kreatif memiliki landasan normatif yang kokoh, kelemahan teknis dan kelembagaan menjadi hambatan utama. Tanpa peraturan pelaksana yang rinci, koordinasi yang efektif, dan harmonisasi lintas sektor, tujuan UU 24/2019 untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan nasional sulit tercapai. Kelemahan implementasi juga berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku kreatif terhadap sistem hukum, mendorong mereka mengandalkan mekanisme informal alih-alih memanfaatkan kerangka hukum formal. Jika kondisi ini berlanjut, potensi ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi baru Indonesia akan terhambat oleh rapuhnya fondasi kelembagaan hukum.

Secara sosiologis, regulasi ekonomi kreatif di Indonesia dituntut untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah seiring kemajuan teknologi (Zusmelia et al., 2023). Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma produksi, distribusi, dan konsumsi karya kreatif, beralih dari pendekatan konvensional ke ekosistem daring. Transformasi ini menghadirkan peluang dan tantangan. Di satu sisi, platform digital seperti YouTube, Spotify, marketplace daring, dan media sosial memungkinkan pelaku kreatif mengakses pasar global dengan biaya rendah, menciptakan demokratisasi ekonomi yang memungkinkan individu dan komunitas kecil bersaing dengan pelaku usaha besar. Namun, di sisi lain, keterbukaan tersebut meningkatkan risiko pembajakan, plagiarisme, dan eksploitasi karya tanpa izin. Konten kreatif rentan digandakan, disebarluaskan, atau dikomersialisasikan tanpa kompensasi yang adil bagi pencipta, yang tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga melemahkan motivasi untuk berinovasi karena minimnya perlindungan hukum (Mayana & Santika, 2022). Oleh karena itu, kebutuhan akan regulasi digital yang spesifik untuk mengatur platform daring menjadi sangat mendesak. Regulasi tersebut harus mencakup mekanisme distribusi konten, pengelolaan hak cipta digital, serta sistem royalti yang transparan dan berkeadilan.

Sayangnya, Indonesia belum memiliki regulasi yang dirancang khusus untuk melindungi karya dalam ekosistem digital. Kerangka hukum yang ada masih berfokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) secara umum, tanpa mengakomodasi kompleksitas transaksi digital lintas batas. Akibatnya, pelaku kreatif kerap menghadapi ketidakpastian hukum ketika karya mereka disalahgunakan di ranah digital. Rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku kreatif memperburuk situasi, dengan minimnya pendaftaran karya ke lembaga HKI, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap plagiarisme domestik dan internasional. Dengan demikian, regulasi ekonomi kreatif harus

tidak hanya komprehensif secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap transformasi sosial dan teknologi yang menjadi karakteristik utama era digital.

Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan regulasi pada aspek substantif dan implementatif. Pendidikan hukum bagi pelaku kreatif perlu diperluas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI, disertai dengan biaya pendaftaran yang terjangkau dan prosedur yang disederhanakan. Dengan demikian, regulasi tidak hanya menjadi alat kepastian hukum, tetapi juga mendorong perubahan kultur hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas hukum bergantung pada keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dalam konteks ekonomi kreatif, meskipun struktur dan substansi hukum tersedia, kultur hukum masyarakat masih lemah, menghambat optimalisasi sistem hukum (Friedman & Hayden, 2017).

Dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih tertinggal dalam hal konsistensi dan efektivitas regulasi ekonomi kreatif. Malaysia, sebagai contoh, menunjukkan komitmen melalui pembentukan *My Creative Ventures*, sebuah lembaga modal ventura yang secara khusus menyediakan pembiayaan untuk proyek kreatif di bidang film, musik, animasi, dan seni pertunjukan. Lembaga ini tidak hanya menawarkan dukungan finansial, tetapi juga menyediakan pendampingan teknis untuk memastikan proyek-proyek tersebut memenuhi standar kualitas global. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, Malaysia berhasil menciptakan ekosistem pembiayaan kreatif yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, *Malaysia Digital Economy Corporation* (MDEC) memperkuat sektor kreatif melalui Dana Kandungan Digital, yang dirancang untuk mendukung pengembangan konten digital lokal seperti permainan video, animasi, dan aplikasi digital dengan potensi pasar internasional. Inisiatif ini mencerminkan sinergi antara regulasi, pembiayaan, dan promosi, memungkinkan pelaku kreatif Malaysia mendapatkan perlindungan hukum sekaligus dukungan nyata untuk memperluas jaringan usaha mereka (MDEC, 2022). Keberhasilan Malaysia terletak pada konsistensi kebijakan yang mengintegrasikan regulasi, pendanaan, dan promosi global, menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi unggulan.

Sebaliknya, Singapura mengadopsi pendekatan lintas sektoral yang terintegrasi melalui pembentukan *Design Singapore Council* untuk memajukan industri desain dan *Intellectual Property Hub* untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Keunggulan Singapura terletak pada sistem hukum yang efisien, meliputi pendaftaran HKI yang cepat, biaya terjangkau, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Keberhasilan Singapura didukung oleh promosi produk kreatif di pasar global melalui pameran internasional dan dukungan ekspor, memungkinkan sektor kreatif berkontribusi signifikan terhadap PDB meskipun keterbatasan sumber daya alam (Kohner, 2025).

Perbandingan ini memberikan wawasan penting bagi Indonesia. Malaysia menonjol dalam penyediaan pembiayaan dan pendampingan teknis, sedangkan Singapura unggul dalam integrasi kebijakan dan perlindungan HKI yang efisien. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan hibrida dengan menyesuaikan pada konteks lokal, terutama dengan memperkuat mekanisme pembiayaan berbasis HKI dan mengembangkan sistem perlindungan hukum yang responsif terhadap kemajuan teknologi digital. Dengan demikian, potensi ekonomi kreatif Indonesia dapat dioptimalkan melalui kerangka regulasi yang konsisten dan berorientasi pada daya saing global.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi kreatif bergantung pada

konsistensi regulasi, ketersediaan lembaga pembiayaan, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Malaysia fokus pada pembiayaan dan promosi digital, sedangkan Singapura menekankan perlindungan HKI dan integrasi kebijakan. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan hibrida dengan menyesuaikan pada konteks lokal, melalui regulasi yang konsisten, pembiayaan berbasis HKI, dan promosi internasional yang agresif, untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai pendorong pembangunan nasional.

Arah penguatan regulasi ekonomi kreatif harus dilakukan secara bertahap. Jangka pendek berfokus pada harmonisasi UU 24/2019 dengan regulasi lain, penyusunan peraturan turunan yang operasional, dan perluasan peraturan daerah. Jangka menengah menitikberatkan pada penguatan literasi hukum, pembentukan lembaga pembiayaan berbasis HKI, dan pembangunan pusat inovasi kreatif. Dalam jangka panjang, regulasi harus mengintegrasikan pendidikan, riset, dan industri kreatif dalam sistem hukum nasional, serta mempromosikan produk kreatif Indonesia secara global. Dengan kebijakan yang terarah, regulasi ini dapat menjadi peta jalan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan afirmatif harus menjadi bagian integral dari regulasi, memastikan pelaku kreatif perempuan, pemuda, dan komunitas adat mendapat akses setara terhadap pembiayaan dan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan lokal juga krusial untuk mencegah klaim sepihak oleh pihak asing. Putri et al. (2024) menegaskan bahwa perlindungan HKI komunal merupakan tantangan bagi negara berkembang, sehingga regulasi harus mencakup instrumen seperti indikasi geografis atau skema HKI kolektif untuk melindungi warisan budaya (Putri et al., 2024).

Dengan mengintegrasikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta belajar dari praktik Malaysia dan Singapura, Indonesia dapat merumuskan regulasi ekonomi kreatif yang progresif. Regulasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi alat untuk membangun ekosistem inovatif, melindungi hak pelaku kreatif, dan meningkatkan daya saing global. Dengan visi jangka panjang, konsistensi, dan keberpihakan pada pelaku lokal, ekonomi kreatif dapat menjadi motor pembangunan nasional sambil memperkuat identitas budaya Indonesia di tengah globalisasi.

## KESIMPULAN

Ekonomi kreatif merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia. Secara filosofis dan konstitusional, UUD 1945 telah memberikan legitimasi bahwa kreativitas adalah bagian dari hak asasi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C, 32, dan 33. Sementara itu, secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif hingga undang-undang sektoral seperti UU Hak Cipta, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Paten, dan UU Desain Industri. Namun, meskipun kerangka hukum ini tampak kokoh, kenyataannya masih banyak menghadapi kendala, baik karena sifatnya yang masih deklaratif, minimnya peraturan turunan yang aplikatif, maupun disharmoni dengan regulasi sektoral lainnya. Kekurangan tersebut semakin diperburuk dengan terbatasnya peraturan daerah, yang membuat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai wilayah tidak berjalan seragam dan cenderung bergantung pada inisiatif lokal.

Dari perspektif sosiologis, regulasi ekonomi kreatif juga belum mampu mengikuti dinamika masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Absennya regulasi khusus yang mengatur perlindungan karya kreatif di ruang digital mengakibatkan banyak produk kreatif Indonesia terekspos pada praktik pembajakan dan eksplorasi tanpa izin. Selain itu, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku kreatif membuat karya sering kali tidak didaftarkan ke lembaga HKI, sehingga rentan terhadap plagiarisme baik di tingkat domestik maupun internasional. Perbandingan dengan Malaysia dan Singapura memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif sangat dipengaruhi oleh konsistensi regulasi, adanya lembaga pembiayaan yang jelas, perlindungan HKI yang efektif, serta promosi global yang terintegrasi.

Dengan demikian, penguatan regulasi ekonomi kreatif di Indonesia harus diarahkan pada beberapa aspek penting: harmonisasi UU 24/2019 dengan undang-undang terkait, penyusunan aturan turunan yang lebih teknis, serta penguatan kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, regulasi digital yang progresif dan kebijakan afirmatif yang menjamin kesetaraan akses bagi seluruh pelaku kreatif menjadi kebutuhan mendesak. Apabila langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, hukum akan berfungsi tidak hanya sebagai norma formal, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang progresif dan inklusif. Dengan cara demikian, ekonomi kreatif Indonesia dapat berkembang menjadi pilar utama pembangunan berkelanjutan dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi kreatif di tingkat regional maupun global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*. Ghilia Indonesia.
- Chusumastuti, D., Kartika, D. G., Jumiat, E., Zaini, M., Hasanah, D. F., Yuliantina, D., Nandiroh, U., Meirianto, W., Hasaruddin, Nuril, A., Zazilah, Sanjaya, A. W., & Masetya Mukti. (2024). *Konsep Ekonomi Kreatif*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- ERC Services Subcommittee. (2002). *Creative Industries Development Strategy*.
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American Law an Introduction* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Kamaluddin, L. A. (2024). *Pembangunan Ekonomi Lokal*. Nobel Press.
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2022). *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. Refika Aditama.
- Peris-Ortiz, M., Cabrera-Flores, M. R., & Santoyo, A. S. (2019). *Cultural and Creative Industries: A Path to Entrepreneurship and Innovation*. Springer.
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Zusmelia, Ansofino, Irwan, Moralitha, T. M., Ismail, L., & Afdal, M. (2023). *Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi dan Politik*. Deepublish Publisher.
- Aula, I., Widayanti, R., & Setyanoor, E. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Dalam Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Praktik Plagiarisme Hak Cipta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(02), 2024. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>
- Cahyadini, A., Safiranita, T., Muttaqin, Z., Fauzi, R., & Ramli, A. M. (2024). *Digital Tax*

- Regulation in Facing Society 5.0 Era to Realize Indonesian Tax Sovereignty.* 11(1), 145–163.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v11n1.a7>
- Daerobi, A., Prasetyani, D., Riyanto, G., & ... (2024). Literasi Digital Produktif Kreatif dan Kewirausahaan Pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pengabdian* ..., 5(4), 5631–5636. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4587>
- Darsono, Sukmawati, E., Widodo, Z. D., Tanipu, Fu., Susilowati, E. M., & Tahirs, J. P. (2023). Dinamika Kolaborasi Industri dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif: Studi Literatur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 5185–5192.  
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7011>
- Fajri, C. (2012). Tantangan Industri Kreatif-Game Online di Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 1(5), 443. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i5.47>
- Giriyanto, S., Romdoni, H., & Prastiwi, I. (2025). Peran Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11 no. 3(03), 240-249.
- Hadiyati, N. (2021). Kebijakan Financial Inclusion Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Unbankable Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 386–396.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38091>
- Harvard Law Review. (1950). Income Taxes. Who Is Subject to Tax. Circuit Courts Split over Effect of Assignment of Half Interest in Manuscript to Author's Wife. *Harvard Law Review*, 63(8), 1453–1455. <https://doi.org/10.2307/1336292>
- Ibrahim, & Fakrulloh, Z. A. (2025). Legal Study on the Payment Mechanism of Copyright Royalties and Its Implications in the Indonesian Creative Industry. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 3(2), 273–283. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2.363>
- Indrijawati, A., & Ferdiansah, M. I. (2025). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Perannya Dalam Mempercepat Pertumbuhan Sektor UMKM. *ATESTASI Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 252–268. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1573>
- Khairunnisa, I. N., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Ekonomi Kreatif untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Journal of International Relations*, 8(3), 385–395. <https://doi.org/10.14710/jirud.v8i3.34459>
- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Putra, I. B. W., Sudiarawan, K. A., & Rakhima, A. S. (2021). The exploitation of indigenous communities by commercial actors: Traditional knowledge and traditional cultural expression. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(4), 91–108. <https://doi.org/10.29333/ejecs/898>
- Neonbeni, R. V., Kahlasi, M. M. A., & Loin, A. W. (2025). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Tantangan di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 10.  
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4643>
- Noni, Y. (2025). PELUANG DAN TANTANGAN EKONOMI KREATIF DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA ( IKN ). *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 5(2), 1609–1624. <https://doi.org/10.53363/buss.v5i2.446>
- Putri, R. W., Sabatira, F., Kasmawati, K., & Hanumsari, S. R. A. (2024). Protecting Indonesia's Communal Intellectual Property Rights: A TWAIL Perspective. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 5(1), 68–105.  
<https://doi.org/10.22437/up.v5i1.25186>
- Rahmayanti, S. D., Rismana, V., Salsabila, Y., & Syechnas, N. Z. Z. (2024). Pertarungan Hukum Hak Cipta di Era Digital : Studi Kasus dalam Konteks Indonesia. *Jurnal*

- Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(1), 16–21.  
<https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.372>
- Rongiyati, S. (2017). Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (Protection Of Intellectual Property Rights On Creative Economic Products). *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(1), 39–58. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>
- Shiddiq, R., Nurwati, & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6557–6578. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13595>
- Suran Ningsih, A., & Hediyyati Maharani, B. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), 13–32.  
<https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>
- Wijayanti, D. M. (2020). PAJAK DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN. *Optimum Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 74–83.  
<https://doi.org/10.12928/optimum.v10i1.15831>
- Ahdiat, A. (2024). *Nilai PDB Ekonomi Kreatif Indonesia Meningkat Usai Pandemi*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/04/29/nilai-pdb-ekonomi-kreatif-indonesia-meningkat-usai-pandemi#:~:text=Pada%202022%2C%20nilai%20PDB%20ekonomi,Seni%20rupa>
- ASEF. (2013). *My Creative Ventures launched in Malaysia*. Asia Europe Foundation. <https://culture360.asef.org/news-events/mycreative-ventures-launched-malaysia/>
- BAPPEDA JABAR. (2015). UNESCO Umumkan Kota Bandung Sebagai Kota Desain Dunia. BAPPEDA JABAR. <https://bappeda.jabarprov.go.id/unesco-umumkan-kota-bandung-sebagai-kota-desain-dunia/>
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2023). *Siaran Pers: Menparekraf: Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif Terbukti Lebih Cepat Pulih dari Pandemi*. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. <https://kemenparekraf.go.id/berita/menparekraf-tenaga-kerja-sektor-ekonomi-kreatif-terbukti-lebih-cepat-pulih-dari-pandemi>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). *Menparekraf Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif Terbukti Lebih Cepat Pulih Dari Pandemi*. <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-yakini-sektor-ekonomi-kreatif-paling-cepat-pulih-setelah-pandemi>
- Kohner, M. (2025). *Protecting Intellectual Property*. International Trade Administration. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/singapore-protecting-intellectual-property#:~:text=Singapore%20boasts%20one%20of%20the,ensure%20consistency%20with%20global%20practices>
- MDEC. (2022). *MALAYSIA DIGITAL: A national strategic initiative by the Malaysian Government and MDEC*. Malaysia Digital Economy Corporation. <https://mdec.my/malaysiadigital>
- PIC. (2022). *Projecting Creative Economy Potential on the Global Stage (2022)*. Partnership Project for Innovative Culture ASEAN-KOREA. <https://www.pic-hub.org/en/post/projecting-creative-economy-potential-on-the-global-stage-2022>
- Wee, M. (2022). *Singapore By Design – A Look At The City-State's Thriving Creative Economy*. The ASEAN. <https://theaseanmagazine.asean.org/article/singapore-by-design-a-look-at-the-city-states-thriving-creative-economy/#:~:text=Catatan:,kunjungi>

www.designsingapore.org  
UNCTAD. (2022). *Creative Economy Outlook 2022*.